



Implementasi Program Siap Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Cindy Ayudia Matra¹ Februati Trimurni^{2*}

¹Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
februati@usu.ac.id

Received : Feb 25, 2024; Accepted : Apr 1, 2024
DOI 10.25299/jiap.2024.16400

Abstract

The government always strives to improve the quality of public services provided to the community, one of which is administrative services. Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 19 of 2018 concerning Improving the Quality of Population Administration Services in the Population and Civil Registration Office of the Regency / City quickly and precisely through integrated services and / or pick up the ball for the fulfillment of ownership of resident identity. Therefore, the Binjai City Population and Civil Accounting Service issued a program, namely the Ready for Birth Certificates and Child Identity Card (SI ADIK Program) in realizing the improvement of the quality of population administration services through integrated services. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques are interviews, observations and documentation. The results showed that the implementation of the Ready for Birth Certificate and Child Identity Card Program (SI ADIK program) at the Binjai City Population and Civil Registration Service was still not optimal. This can be seen from the need to increase socialization to the target parties of the program, then increase existing resources both in terms of quantity and quality. It requires the commitment and readiness of implementers of effective programs and mechanisms.

Key Words : *Improvement of public services, Policy Implementation, Ready Program for Birth Certificate dan Child Identity Program*

Abstrak

Pemerintah selalu berupaya dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya yaitu pelayanan administrasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota secara cepat dan tepat melalui pelayanan terintegrasi dan / jemput bola untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai mengeluarkan sebuah program yaitu Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui pelayanan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program SI ADIK pada tingkat sekolah dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (program SI ADIK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan kepada pihak sasaran program agar informasi dapat merata diketahui, kemudian peningkatan sumber daya yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Diperlukannya komitmen dan kesiapan para pelaksana program dan mekanisme yang efektif.

Key Words : *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Implementasi Kebijakan, Program SI ADIK*

Pendahuluan

Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan mengelompokkan jenis pelayanan masyarakat menjadi tiga, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Salah satu contoh pelayanan administratif yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain." Pelayanan administrasi kependudukan yaitu dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA) dan lain sebagainya.

Akta kelahiran menjadi sangat penting karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan seseorang, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya". Akta kelahiran juga berguna untuk keperluan anak nantinya, misalnya syarat untuk mendaftarkan anak ke sekolah dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak tersebut. Sehingga kepemilikan akta kelahiran bagi warga negara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh negara melalui pelayanan administrasi oleh dinas terkait. Dilansir

dari Kompas, menurut Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Handayani Ningrum mengatakan bahwa, "pencapaian kepemilikan akta kelahiran anak secara nasional pada 2020 sebesar 93,78 persen. Namun ada pula sejumlah daerah yang tingkat kepemilikan akta kelahiran di bawah target nasional." (<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/14374851/kemendagri-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-pada-2020-capai-9378-persen?page=all> di akses pada tanggal 04 Mei 2021).

Selain akta kelahiran yang merupakan suatu bukti kuat atas kelahiran seseorang, pada tahun 2016 Kementrian Dalam Negeri memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan dapat menjadi kartu identitas bagi anak dan merupakan salah satu bukti yang kuat atas kelahiran seseorang dan keabsahan legalitas seseorang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak- anak yang berusia dibawah 17 tahun agar memiliki kartu identitas diri. KIA sendiri bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik dibidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Warga Negara, menjamin akses sarana umum, dan mencegah terjadinya perdagangan anak. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun dan untuk anak berusia 5 sampai 17 tahun. Agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya. KIA sebagai identitas bagi anak memberikan manfaat

bagi anak yaitu memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti dalam urusan perbankan menabung dan membuka tabungan, kemudian dapat digunakan untuk keperluan pada saat berpergian naik pesawat dan juga mendapatkan diskon atau potongan harga pada tempat rekreasi atau tempat bermain bagi anak yang telah memiliki KIA.

Namun, masalah-masalah kepengurusan dokumen kependudukan seperti prosedur yang berbelit-belit, lamanya pengurusan dokumen, adanya pungutan liar, kurangnya keramahan petugas dalam melayani masyarakat menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus dokumen kependudukan masih sering kita temui. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum terpenuhinya kepemilikan identitas penduduk secara menyeluruh dan juga menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang ada. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota melalui pelayanan terintegrasi dan atau jemput bola, mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus selalu berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat.

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Permendagri tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai mengeluarkan sebuah program yang diberi nama Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) atau yang disingkat dengan Program SI ADIK.

Program ini dibuat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penerbitan akta kelahiran dan KIA di Kota Binjai pada tahun 2020 yaitu melalui layanan terintegrasi yang berupa paket pelayanan. Program SI ADIK merupakan program yang diharapkan dapat memudahkan pelayanan khususnya pelayanan penerbitan akta kelahiran dan KIA. Dalam program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Binjai secara resmi dan dilengkapi dengan adanya Perjanjian Kerjasama dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan kerjasama antar lintas sektor. Kerjasama dilakukan dalam program SI ADIK dengan Dinas Pendidikan dikarenakan sasaran dalam program ini yaitu pelayanannya yang dilakukan dengan bantuan sekolah bagi anak sekolah yang ada di Kota Binjai.

Target atau sasaran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dalam program SI ADIK yaitu anak sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMP yang belum memiliki KIA maupun akta kelahiran yang akan dibuatkan KIA dan akta kelahirannya sekaligus maupun KIA nya saja. Program SI ADIK dilakukan dengan cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan sekaligus dokumen kependudukan yaitu akta kelahiran dan KIA bagi siswa-siswi yang belum memiliki dokumen kependudukan tersebut setelah sekolah menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian akan dicetak dan diserahkan kembali ke masing-masing sekolah. Hal ini dilakukan dengan bantuan kepala sekolah melalui Dinas Pendidikan agar dapat mudah dikoordinir bagi siswa-siswi dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Binjai. Namun, pada praktiknya program ini hanya menerbitkan KIA saja dikarenakan tidak adanya permohonan dari sekolah untuk dibuatkan akta kelahiran sekaligus.

Dibawah ini merupakan data jumlah sekolah yang ada di Kota Binjai yaitu sebanyak 399 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP. Adapun jumlah sekolah yang telah melakukan pengurusan KIA siswa melalui program SI ADIK yaitu sebanyak 157 sekolah dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Tabel 1.

Jumlah Sekolah yang telah dibuatkan KIA di Kota Binjai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	17 sekolah
2	Sekolah Dasar (SD)	105 sekolah
3	Sekolah Mengengah Pertama (SMP)	35 sekolah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai (Hasil Pra Penelitian, 2021)

Dilihat dari tabel 1 bahwa jumlah sekolah yang masih sedikit melakukan pengurusan KIA yaitu pada tingkat PAUD yaitu berjumlah 17 sekolah dari 155 sekolah. Kemudian, yang paling banyak yaitu pada tingkat SD yaitu sebanyak 105 sekolah dari 175 sekolah. Adapun jumlah KIA yang telah tercetak untuk tingkat sekolah dasar yaitu sebanyak 1179 keping.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian bahwasannya masih adanya masalah-masalah yang terjadi seperti minimnya sosialisasi yang dilakukan seperti sosialisasi langsung sehingga adanya ketidakmerataan informasi yang diterima. Kemudian, masalah terkait jangka waktu dalam pengurusan yang lama untuk pembuatan dokumen KIA yang menjadi keluhan pihak sekolah, maupun pihak orang tua. Penulis melihat bahwa adanya masalah minimnya

sosialisasi tidak langsung yang dilakukan yaitu pada *Website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang mana tidak adanya informasi apapun yang tersedia yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalamnya baik itu syarat maupun mekanisme dan alur prosedur program SI ADIK. Hanya tertera poster program SI ADIK. Kemudian kendala selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan peneliti melihat bahwa adanya kendala pada sarana dan prasarana yang ada khususnya dalam penerbitan KIA.

Menurut Gordon dalam Mulyadi (2015:24) implementasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Kemudian menurut Patton dan Sawicki (dalam Tangkilisan, 2003:9) bahwa: "Implementasi berkaitan dengan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Selanjutnya, Horn dalam Tahir (2014:55), mengartikan: "Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan."

Dengan demikian, implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan lanjutan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya baik oleh pejabat pemerintah maupun swasta berkenaan dengan pencapaian tujuan. Implementasi merupakan tahap lanjutan atas kebijakan publik. Suatu kebijakan akan terlihat hasilnya jika sudah dilaksanakan atau diimplementasikan. Tanpa adanya

implementasi maka suatu kebijakan yang dibuat akan sia-sia belaka.

Penulis menggunakan teori implementasi George C. Edwards III (2014: 61) yang mengemukakan bahwa *"In our approach to study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy"* artinya adalah di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan, pertanyaan abstraknya yaitu dimulai dari bagaimana pra kondisi atau keadaan awal untuk suksesnya kebijakan publik, dan apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik". Model yang dikemukakan oleh Edward III merujuk pada 4 variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yakni *"Bagaimana Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai?"*.

Penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

Tinjauan Pustaka

Implementasi merupakan salah satu tahap atau proses penting dalam kebijakan publik. Mulyadi (2015:12), mengatakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Kemudian, menurut Purwanto

(2012:21) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147) mengemukakan bahwa implementasi dipandang sebagai pelaksanaan undang-undang dengan mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Dengan demikian, implementasi merupakan suatu tahapan lanjutan atau tindakan yang dilakukan dari suatu kebijakan yang telah dibuat, agar terlihat hasil atau dampaknya serta guna mencapai tujuan. Menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Pada tahap implementasi kebijakan terdapat beberapa model implementasi yang dapat digunakan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan maksimal. Van Meter dan Van Horn (1975:463) menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agn pelaksana,

sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik.

Penulis menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sebagai pedoman dalam penelitian ini. Pada teori Edwards III, terdapat 4 variabel yang mempengaruhi terhadap implementasi, yaitu komunikasi yang mana Edwards III dalam (Widodo 2010:97) menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy mplementors) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Kemudian, variabel yang kedua yaitu sumber daya. Edwards III (Tahir 2014: 66-67) mengatakan bahwa sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai

dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan). Variabel selanjutnya yaitu sikap pelaksana (disposisi), disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Variabel yang terakhir yaitu struktur birokrasi, adanya prosedur operasi yang standar yaitu standar operasional prosedur (SOP).

Widodo (2001:131) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah memberikan pelayanan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan kepada orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan atau dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima pelayanan atau masyarakat/ publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun, kualitas pelayanan publik menurut Sinambela, dkk. (2006: 13) kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). Selanjutnya, menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.

Metode

Penelitian dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow dalam (Sugiyono 2021:3) metode penelitian kualitatif berurusan dengan data non-numerik, mengumpulkan dan

menganalisis data naratif. Metode penelitian kualitatif digunakan terutama untuk memperoleh data yang kaya, informasi rinci tentang masalah atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan mengumpulkan data dan kemudian dianalisis.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2 orang staf Dinas Pendidikan Kota Binjai, kemudian 5 orang Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), 2 orang Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta 1 orang kepala sekolah. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data yang penulis gunakan yakni teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah penulis kumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut

Menurut Bogdan (Sugiyono 2021:130) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Kemudian, selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan penulis yakni triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu dilakukan dengan cara memverifikasi data pada sumber/subjek yang sama dengan

menggunakan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

Hasil dan Pembahasan

Program SI ADIK merupakan program yang dibuat untuk menerbitkan akta kelahiran dan KIA secara sekaligus dalam sekali pelayanan jika pemohon belum memiliki keduanya. Namun, jika pemohon sudah memiliki salah satu dokumen tersebut, maka tetap akan diterbitkan dokumen yang belum dimiliki, khususnya bagi anak sekolah yang ada di Kota Binjai, yang mana pengurusannya dibantu oleh sekolah. Program SI ADIK dikeluarkan pada tahun 2020. Program SI ADIK memiliki target sasaran anak sekolah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan juga sekaligus meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran dan KIA khususnya bagi anak sekolah. Program SI ADIK dibuat untuk memudahkan siswa-siswi yang ada di Kota Binjai untuk memiliki akta kelahiran dan KIA, yang akan di terbitkan sekaligus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan juga agar tercapainya kepemilikan akta kelahiran dan KIA sepenuhnya. Namun, pada praktiknya diketahui bahwa anak sekolah di Kota Binjai belum ada yang membuat permohonan untuk diterbitkan akta kelahiran melalui program SI ADIK, dikarenakan sudah memilikinya. Sehingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menerbitkan KIA nya saja.

Untuk melihat Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) pada

Tingkat Seolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards yaitu meliputi 4 aspek variabel yang mempengaruhi implementasi seperti komunikasi (*communication*), sumber daya (*sources*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Komunikasi (Communication)

Komunikasi menurut Agustino (2006:157), merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Edwards III dalam (Widodo 2010:97) menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy mplementors*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait.

Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi (Winarno, 2012: 179-181) yaitu transmisi penyaluran, kejelasan komunikasi, dan konsistensi.

Dalam program SI ADIK yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Binjai Dinas Pendidikan yang membantu mengkoordinir sekolah- sekolah yang ada di Kota Binjai dalam pengumpulan berkas persyaratan pembuatan KIA ke Disdukcapil, yang kemudian akan diserahkan kembali ke sekolah- sekolah tersebut. Komunikasi yang terjalin antar pelaksana harus tepat. Komunikasi yang terjalin antar organisasi dan penyaluran informasi harus disampaikan dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian Dinas Pendidikan, dan kepada pihak sekolah yang ada di Kota Binjai sebagai pihak sasaran. Hal ini dilakukan agar dalam implementasi program SI ADIK tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian kejelasan komunikasi dan konsistensi dalam komunikasi juga penting agar implementasi program dapat berjalan dengan baik. Informasi yang ada mengenai program SI ADIK harus konsisten dan seragam agar mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi dalam proses implementasi.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pendidikan yaitu sosialisasi mengenai hal- hal yang berkaitan dengan program SI ADIK, termasuk pula dalam hal membantu dalam mengkoordinir pengumpulan berkas persyaratan permohonan dari sekolah- sekolah yang ada di Kota Binjai untuk dibuatkan KIA. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan kepada pihak yang terlibat maka akan membuat masing- masing pihak mengetahui hal- hal penting dalam implementasi program sehingga dapat memudahkan pelaksanaannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa, komunikasi yang terjalin antar pelaksana dalam program SI ADIK sudah cukup baik dengan jelas mengenai informasi- informasi yang berkaitan dengan program dan sesuai dengan mekanisme yang dibuat dalam implementasi program SI ADIK yaitu dalam berkoordinasi dan membantu dalam mengkoordinir sekolah- sekolah dalam pengumpulan berkas persyaratan permohonan penerbitan KIA bagi siswa- siswi di Kota Binjai secara kolektif.

Komunikasi dalam program SI ADIK selain dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pendidikan, komunikasi juga harus dilakukan kepada pihak

sekolah yang ada di Kota Binjai dari PAUD hingga SMP. Sosialisasi membuat pihak sekolah mengetahui bahwa adanya program SI ADIK dimana untuk memudahkan siswa dalam memiliki dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran dan KIA dengan pengurusan yang dilakukan dari sekolah. Kemudian juga tujuan dari program SI ADIK yaitu untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan KIA serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Bentuk komunikasi yang dilakukan dalam program SI ADIK kepada sekolah- sekolah yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan kepada pihak sekolah dibantu oleh Dinas Pendidikan dan juga sekaligus dalam pengumpulan berkas persyaratan permohonan penerbitan KIA dan ada pula yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri.

Sosialisasi secara langsung sekaligus pengumpulan berkas dilakukan per kecamatan untuk sekolah- sekolah yang berada di lima kecamatan di Kota Binjai yaitu kecamatan Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Timur, Binjai Utara dan Binjai Selatan yang dihadiri oleh masing- masing perwakilan atau operator sekolah dan juga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini juga dilakukan dengan bantuan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). Hal ini berdasarkan Surat Instruksi Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 800- 3074 Tanggal 20 November Tahun 2020 Hal Pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Kemudian sosialisasi juga dilakukan melalui *zoom meeting* yang diberi nama Disdukcapil Menyapa Masyarakat, kemudian *website* dan media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa

sosialisasi yang dilakukan melalui website dan media sosial kurang efektif dan informatif yaitu tidak terdapatnya penjelasan mengenai program dengan jelas seperti mekanisme dan prosedur, persyaratannya dan lain sebagainya secara lengkap.

Sumber Daya (Resourches)

Pada variabel sumber daya yaitu meliputi salah satunya sumber daya manusia. Menurut Edwards III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya yang paling penting dalam implementasi adalah staff. Sumber daya manusia dalam implementasi program SI ADIK yang terdapat di dalam organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Dinas Pendidikan meliputi seluruh pegawai atau orang- orang yang melakukan aktivitas- aktivitas yang berkenaan dengan implementasi program.

Dalam proses implementasi program SI ADIK kemampuan sumber daya manusia sangat dibutuhkan sebagai implementor program. Sebagaimana pernyataan dari Kasi Sistem Informasi Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tentang sumber daya manusia dalam implementasi program SI ADIK bahwasanya:

“Kalau untuk SDM yang menjalankan dan terlibat dalam program dari segi kualitas dikatakan sudah cukup mendukung serta sesuai dengan kompetensinya, namun dari segi kuantitas terdapat keterbatasan atau ya kekurangan SDM. Sudah pernah mengajukan ke BKD namun sampai sekarang ini belum ada.”

Tabel 2
Jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

No	Bidang	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	6
3	Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	4
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7
5	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	10
Jumlah		28

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai (2022)

Sumber daya manusia yang memadai akan membantu dalam menyelesaikan tugas dalam penerbitan KIA dalam program SI ADIK. Sehingga, jika permohonan banyak dari sekolah- sekolah, maka petugas tidak akan kewalahan dalam penerbitan KIA. Implementasi program SI ADIK khususnya dalam pelayanan penerbitan KIA bagi anak sekolah dilakukan tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama seperti pelayanan penerbitan KIA yang dijalankan di kantor. Sehingga pada saat implementasinya, SDM dari bidang lain ikut membantu karena permohonan pembuatan KIA yang sangat banyak dari sekolah dan juga pelayanan KIA secara umum yang tetap berjalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adanya keterbatasan pada SDM yang ada juga akan memakan waktu dalam penyelesaian KIA yang sangat banyak. Tidak adanya respon dari pemerintah Kota Binjai mengenai pengajuan penambahan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. sehingga SDM yang ada terbatas.

Tabel 3
Pembagian Tugas dalam Program SI ADIK

Petugas	Uraian Tugas
Petugas dari beberapa bidang seperti bidang pendaftaran penduduk, identitas penduduk, dan sistem informasi dan administrasi	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian membantu dalam scan foto pemohon yang akan dibuatkan KIA
Operator KIA	Melakukan pencetakan KIA
Kepala Dinas	Memparaf KIA pemohon yang telah dicetak oleh operator

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Terlihat pula pada hasil observasi/ pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa, petugas yang ada khususnya pada penerbitan KIA yaitu hanya berjumlah satu orang saja yang bertugas sebagai operator KIA baik untuk pelayanan KIA secara umum maupun KIA yang diurus melalui sekolah dari program SI ADIK dan satu anak sekolah yang sedang magang dan ditempatkan bersama dengan operator KIA. Selain SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SDM yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dikatakan cukup mendukung sebagai pihak yang bekerjasama dalam program SI ADIK.

Berdasarkan uraian diatas bahwa mengenai sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan dan berperan dalam program SI ADIK, baik yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan maupun Dinas Pendidikan dikatakan cukup mendukung dan memadai dari segi kualitas dan terdapat keterbatasan dari segi kuantitas.

Kemudian, tak hanya sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi dan dibutuhkan dalam tercapainya keberhasilan implementasi program. Edwards III dalam Widodo (2010:102)

menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka akan mempengaruhi berjalannya proses implementasi program. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam implementasi program SI ADIK dikatakan cukup dari segi kualitas namun dilihat dari segi kuantitas masih mengalami kendala. Fasilitas dalam penerbitan KIA dan pelayanan lainnya dikantor seperti PC (*personal computer*), alat cetak KIA, blangko KIA, tinta ribbon dan alat- alat lainnya telah dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fasilitas merupakan sumber daya yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Seperti yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Widodo (2010:102) bahwa:

“Fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting di pelaksanaan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin memahami apa yang seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki otoritas untuk menjalankan tugasnya, tetapi tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, persediaan, dan bahkan implementasi ruang hijau akan tidak berhasil.” Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, bahwa minimnya fasilitas merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam program SI ADIK seperti minimnya fasilitas alat cetak KIA yang ada, yang mana secara tidak langsung hal ini mengakibatkan dalam pelayanan penerbitan KIA menjadi tidak maksimal. Tidak maksimalnya pelayanan penerbitan

KIA yaitu seperti lamanya pengurusan KIA yang diajukan oleh pemohon.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sarana dan prasarana yang mendukung dalam implementasi program SI ADIK khususnya untuk penerbitan KIA sendiri pada praktiknya dikatakan cukup tetapi masih terdapat pula hambatan dari segi kuantitas pada saat berjalannya program.

Dalam implementasi program, segala proses dalam pelaksanaannya tak lepas dari anggaran yang ada. Apabila implementasi diharapkan dapat berjalan maka diperlukan adanya anggaran yang memadai. Anggaran merupakan suatu faktor penting yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Anggaran yang digunakan dalam implementasi program SI ADIK dana yang digunakan yaitu dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAK). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, adapun ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yaitu salah satunya dalam hal penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak antara lain pengadaan kartu identitas anak Adapun DAK yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan jumlah total sebesar 1,736.049.999.

Selanjutnya, segala informasi yang ada mengenai program harus disampaikan agar sasaran program mengetahuinya sehingga tercapai keberhasilan implementasi program. Informasi yang dimaksud adalah mengenai bagaimana melaksanakan suatu program yang telah

dibuat. Edwards III dalam Tangkilisan (2003:66) bahwa informasi yang disampaikan berkenaan dengan bagaimana melaksanakan sebuah kebijakan sebagai sebuah petunjuk dalam bertindak dalam implementasi.

Segala informasi yang berkaitan dengan implementasi program SI ADIK dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan yaitu mengenai persyaratan dan mekanisme yang ada. Selanjutnya, segala informasi baik persyaratan dan mekanismenya juga disampaikan kepada pihak sasaran atau sekolah- sekolah melalui sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan melalui *whatsapp*(WA).

Adapun persyaratan permohonan yang harus dilengkapi pemohon untuk pembuatan KIA yaitu:

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan aslinya
- c. Fotokopi kartu keluarga 1 (satu) lembar
- d. Fotokopi KTP-el orang tua 1 (satu) lembar
- e. Pas foto anak berukuran 2x3 sebanyak 1 lembar (jika ada menggunakan seragam sekolah).

Persyaratan- persyaratan diatas, merupakan syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh siswa dalam pengurusan KIA yang akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam program SI ADIK.

Dalam implementasi program yang dilakukan, diperlukan adanya kewenangan agar implementasi dapat berjalan dengan baik. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan yang dimiliki oleh suatu lembaga mempengaruhi suatu lembaga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Wewenang utama yaitu dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, kemudian dilakukannya kerjasama dengan Dinas Pendidikan bertujuan agar implementasi program SI ADIK lebih mudah dilakukan untuk pelayanan penerbitan KIA melalui sekolah- sekolah yang ada di Kota Binjai dan juga mempermudah karena pihak yang berwenang terhadap siswa dari sekolah- sekolah secara langsung maupun tidak langsung terlibat pula dalam program. Adapun wewenang yang diberikan kepada petugas dalam program khususnya untuk sosialisasi dan ke lapangan dilakukan tidak melalui surat perintah tugas (SPT) yang secara khusus dibuat dan resmi dibuat, melainkan hanya dipilih begitu saja berdasarkan bidangnya.

Disposisi (Disposition)

Menurut Edwards III dalam Tahir (2014:69) jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakannya. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dalam program SI ADIK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di bidang administrasi kependudukan, yang mana tentunya harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- masing serta memiliki kemauan untuk melaksanakannya.

Disposisi/ sikap pelaksana dalam implementasi program SI ADIK dirasakan kurang baik oleh pihak sasaran program. Hal masih adanya pihak sekolah merasakan ketidaksiapan pelaksana

program dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam pelayanan penerbitan KIA melalui program SI ADIK seperti adanya sekolah yang ingin mengirim berkas persyaratan pembuatan KIA siswa, namun dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seolah menolak dan menunda penyerahan berkas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal.

Pihak pelaksana program SI ADIK, Dinas Kependudukan Kota Binjai merasa kewalahan dan kurang berkomitmen terkadang dikarenakan beberapa kendala-kendala yang ada, namun menurut pihak pelaksana mereka tetap berusaha dalam melayani permohonan KIA. Sikap pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan program tanpa adanya paksaan merupakan suatu keberhasilan dalam melaksanakan program. Namun sebaliknya jika para pelaksana tidak melaksanakan dan memiliki kemauan untuk melakukannya maka akan menghambat berjalannya program. Dengan demikian, diposisi/ sikap pelaksana pelaksana program SI ADIK dapat dikatakan masih belum baik kepada pihak sasaran program.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP yang ada dapat menyeragamkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana dalam implementasi program. Dengan adanya SOP diharapkan bahwa sumber daya manusia pelaksana program dapat menjalankan tugasnya sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan efisiensi kinerja. Sedangkan struktur organisasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi juga akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam implementasi program SI ADIK, SOP yang digunakan dalam penerbitan KIA yaitu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dari pusat sebagai pedoman. Kemudian, Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati digunakan sebagai pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program pada implementasinya. Adapun struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 40 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Binjai. Struktur organisasi ini membuat pembagian tugas masing-masing individu atau sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Adanya pembagian tugas dan fungsi masing-masing individu agar segala kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun, pada praktiknya masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi yang terjadi.

Dalam program SI ADIK, masih terdapat masalah ketidaksesuaian antara standar pelayanan dengan pelayanan yang sebenarnya dilapangan. Masih adanya masalah pada jangka waktu penerbitan KIA yaitu lebih dari satu hari. Hal ini dikarenakan, banyaknya permohonan dari sekolah yang dikumpulkan secara kolektif sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu secara bersamaan dari berbagai sekolah baik tingkat PAUD, SD, maupun

SMP dan adapun pelayanan yang tetap berjalan dalam penerbitan KIA di kantor.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan hasil pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Implmentasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang berupa sosialisasi belum efektif dan informatif kepada pihak sasaran. Kemudian, SDM yang ada dalam implementasinya juga masih mengalami kendala keterbatasan dari segi kuantitas. Keterbatasan ini menimbulkan pula beberapa hambatan pada berjalan program. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada juga masih adanya kendala yaitu dalam hal segi jumlah alat-alat sarana dan prasarana yang mendukung dalam program SI ADIK khususnya dalam penerbitan KIA. Kemudian, pada anggaran yang digunakan dalam implementasi program menggunakan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Selanjutnya, sikap pelaksana dalam program SI ADIK yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak yang terlibat dalam program seperti Dinas Pendidikan dapat dikatakan belum baik dalam menjalankan tugasnya, masih dirasakan oleh sasaran program masih adanya ketidaksiapan dan kurangnya komitmen pelaksana program atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankannya padahal hal ini memang yang menjadi tanggung jawabnya. Pada struktur birokrasi masih terjadi fragmentasi struktur organisasi yang tumpang tindih..

Daftar Pustaka

Buku:

- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Lukman Offset YAPPI.
- Widodo, J. (2001). *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPPS.

Skripsi:

- Matra, Cindy Ayudia. 2022. Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program SI ADIK) pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Medan: USU

Jurnal:

- Arita, W. D. (2019). Implementasi program Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Peencatatan

Sipil Kabupaten Baddung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1).

Selpianti. (2016). Pelayanan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *JISSIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2).

Setiawan, H. H. (2017). Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *E-Journal Kemensos*, 3(1).

Regulasi:

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan

Media Massa:

Purnamasari, Deti Mega. 09 Februari 2021. Kemendagri: Kepemilikan Akta Kelahiran Anak pada 2020 Capai 93,78 Persen. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/14374851/kemendagrikepemilikan-akta-kelahiran-anak-pada-2020-capai-9378-persen?page=all> di akses pada tanggal 04 Mei 2021).